



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemanfaatan Dana Non Kapitasi perlu dibuat Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah di selenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
6. Dana Non Kapitasi adalah Biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial kesehatan berdasarkan Klaim.
7. Klaim adalah tagihan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan bukti Pelayanan kepada Peserta BPJS.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah sarana pelayanan Kesehatan Dasar yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk menyelenggarakan Pelayanan kesehatan Dasar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini dibuat agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai system pengelolaan yang sama yakni berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan batasan dari sasaran pemanfaatan Dana Khususnya Dana Non Kapitasi yang telah di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada pemerintah daerah melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dana Non Kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui Kas Daerah meliputi :

- a. Biaya Pelayanan Rawat Inap;
- b. Biaya Pelayanan Pertolongan Persalinan; dan
- c. Biaya Pelayanan Rujukan.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

- (1) Dana Non Kapitasi yang telah di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Jasa Pelayanan; dan
 - b. Pendukung Operasional :
 1. Biaya Makan Minum Pasien;
 2. Biaya Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan; dan
 3. Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penggandaan.
- (2) Adapun besarnya Jumlah persentase antara Jasa Pelayanan dan Pendukung Operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Bendahara JKN) setiap bulan mengambil bukti transfer Pembayaran Klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Berdasarkan Jumlah Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setiap bulan menjadi dasar pengajuan permintaan pembayaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kepada Dinas Kesehatan dengan mengacu pada pos-pos belanja yang telah tersedia pada DPA-RKA Dinas Kesehatan.
- (3) Permintaan Pembayaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melebihi jumlah klaim yang telah dibayar oleh BPJS tidak dapat dilayani.

BAB VI
PETANGGUNGJAWABAN

PASAL 6

Pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi yang telah dicairkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi diselenggarakan secara efektif, efisien dan akuntabel dibawa pengawasan :

- a. Sekertaris Daerah;
- b. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal Januari 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR

Paraf Koordinasi		
No	Jabatan	Paraf & Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Dinas Kesehatan	
4.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	